



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 378/Pdt.G/2009/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Drs. H. E. KUSNADI Bin SARKOWI, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kp. Palasari Wates, RT. 08 RW.. 03 Desa Kalapanunggal, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DUDUH MUCHTAR, MR**, Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Raya Rambay Gg. Pelukis No. 78 Cisaat Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Nopember 2009. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

L a w a n

Hj. TUTI TUKIYATI Binti **ABDUL ROHMAN**. Umur 50 tahun, Agama Islam Pekerjaan ibu rumah tangga. tempat tinggal di Kp. Palasari Wates, RT 08 RW. 03 Desa Kalapanunggal, Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta saksi-saksi di persidangan;

Telah meneliti bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Oktober 2009 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 378/Pdt.G/2009/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 02 Mei 2004 telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, dengan bukti nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/29A//2004, tanggal 02 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kp. Palasari Wates RT. 08 RW. 03 Desa Palasari Wates, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi;
- 3 Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, njkun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebabnya dikarenakan :
 - 1 Dalam rumah tangga sering terjadi salah faham dan perselisihan, sehingga sering menimbulkan pertengkaran;
 - 2 Kurang adanya sikap pengertian Termohon dengan anak-anak bawaan Pemohon;
 - 3 Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dengan Termohon;
- 6 Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat melanjutkan rumah tangga sebagaimana mestinya, guna memberikan maslahat kepada kedua belah pihak, lebih baik Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- 7 Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Memberi izin kepada Pemohon (Drs. H. E. KUSNADI Bin SARKOWI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. TUTI TUKIYATI Binti ABDUL ROHMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, serta untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian dengan jalan mediasi dan untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Nomor : 378/Pdt.G/2009/PA.Cbd tertanggal 10 Desember 2009 dengan menunjuk Sdr. Drs. SOLIHUDDIN, SH (salah seorang hakim mediator di Pengadilan Agama Cibadak) sebagai Mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 28 Januari 2010 sebagai berikut:

EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Dari apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut diatas tidak ada satupun alasan dibenarkan oleh hukum untuk mengajukan Permohonan Cerai Thalak;
- 2 Dilihat dari tanggal pengajuan Permohonan Cerai Thalak oleh Pemohon karena Termohon terlihat bahwa Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon karena Termohon mengadukan kepada pihak kepolisian dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak Pemohon terhadap diri Termohon didepan umum, yaitu di Rumah Sakittempat Pemohon waktu itu sedang dirawat;
- 3 Adanya hubungan antara pengaduan dengan tindak pidana penganiayaan tersebut diatas dengan pengajuan Permohonan Cerai Thalak secara tersirat diakui oleh Pemohon dalam Permohonannya, yaitu pada butir 5.2 dalil yang diajukan oleh Pemohon;
- 4 Perkara pidana tersebut diatas akan segera diadili di Pengadilan Negeri Sukabumi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan honmat Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak untuk memeriksa Permohonan Pemohon. atau setidaknya tidaknya menyatakan menanggukkan pemeriksaan Permohonan Pemohon sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap tentang perkara pidana tersebut diatas:

JAWABAN

- 1 Termohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali secara tegas-tegas diakui oleh Termohon;
- 2 Benar bahwa antara Termohon dengan Pemohon terjadi pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon dan permohonannya;
- 3 Sejak awal pernikahan, Termohon hidup rukun dan damai dengan Pemohon;
- 4 Dalam perkembangan kemudian, mantan istri Pemohon yang telah diceraikannya sebelum menikah dengan Termohon dengan berbagai alasan beberapa kali menginap di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, terutama apabila Termohon sedang tidak berada di rumah tersebut;
- 5 Mengingat mantan istrinya tersebut bukan lagi muhrimnya Pemohon serta demi kepantasan dalam hidup bermasyarakat di Desa Kalapanunggal, Termohon berusaha mengingatkan Pemohon untuk tidak mengijinkan mantan istrinya tersebut menginap apalagi Termohon sedang tidak berada di rumah;
- 6 Tindakan Termohon untuk mengingatkan Pemohon perihal mantan istrinya tersebut temyata mendapat perlawanan dari anak-anak Pemohon dari mantan istrinya tersebut, dimana anak-anak Pemohon tersebut semuanya sudah berusia dewasa bahkan ada yang sudah menikah;
- 7 Campur tangan anak-anak Pemohon ketika Termohon mengingatkan Pemohon sering kali mengakibatkan pembicaraan baik-baik antara Pemohon dengan Termohon berubah menjadi pertengkaran antara Pemohon dengan anak-anak Pemohon, dimana Pemohon sendiri tidak pernah memperlihatkan sikap yang tegas baik sebagai suami Termohon maupun sebagai bapak dan anak-anak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahkan ketika Pemohon sedang sakit, dengan sengaja anak-anak Pemohon menyembunyikan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap berusaha mencari tahu keberadaan Pemohon;
- 9 Pada tanggal 21 September 2009, Termohon berusaha menemui Pemohon di rumah sakit dengan tujuan hendak menjaga dan mendampingi Pemohon di rumah sakit namun anak-anak dengan sengaja melakukan tindakan penganiayaan terhadap diri Termohon dengan tujuan supaya Termohon tidak menemui lagi Pemohon;
- 10 Atas saran Bapak Wali kota Sukabumi yang pada saat itu kebetulan di lokasi tindakan penganiayaan tersebut, Termohon pun mengadukan perbuatan tersebut kepada Kepolisian Sektor Cikole, Sukabumi;
- 11 Ketika perkara pidana tersebut diatas sedang dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Sektor Cikole, ternyata Pemohon mengajukan permohonan Cerai Thalak atas diri Termohon kepada Pengadilan Agama Cibadak;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan hormat Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon, atau apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, mohon dengan hormat supaya Majelis Hakim berkenan menyertakan dalam putusan hal-hal sebagai berikut;
 - 1 Mewajibkan Pemohon untuk memberikan penggantian biaya hidup Termohon yang tidak pernah diberikan sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya yang sudah harus diserahkan secara tunai dan sekaligus kepada Termohon selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini diucapkan;
 - 2 Mewajibkan Pemohon untuk memberikan biaya hidup Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya yang sudah diserahkan secara tunai dan sekaligus kepada Termohon selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berjalan terhitung sejak putusan atas perkara ini diucapkan, dimana kewajiban tersebut berlaku selama Termohon dan Pemohon masih hidup, kecuali apabila Termohon menikah lagi dengan orang lain;
 - 3 Mewajibkan Pemohon memberikan sebagian dari harta yang pada saat putusan atas perkara ini diucapkan adalah milik Pemohon, dengan porsi sesuai dengan rasa keadilan Majelis Hakim, dimana bagian tersebut sudah harus diserahkan secara utuh dan sekaligus oleh Pemohon kepada Termohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 25 Pebruari 2010 sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa dalil eksepsi-eksepsi Termohon adalah tidak mengenai kekuasaan dan atau kewenangan Pengadilan atas perkara tersebut;
- 2 Bahwa dalil eksepsi Termohon telah langsung mengenai materi perkara termaksud;
- 3 Bahwa dalil eksepsi Termohon pada angka : 2 ,3 dan 4 adalah tidak ada hubungannya dengan perkara ini, dan oleh karena itu, eksepsi-eksepsi dari Temohon harus ditolakny;

I DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Pemohon tetap berpendirian sebagaimana termaksud dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 2009, yang telah diajukan dalam persidangan yang lalu;
- 2 Bahwa Pemohon menolak dengan tegas atas dalil dan dalih Temohon, kecuali yang telah diakuinya secara tegas dan nyata;
- 3 Bahwa dalil Termohon pada angka 3, tidak menyebutkan dengan tegas. serta tidak menerangkan sampai kapan Termohon hidup rukun dan damai dengan Pemohon setelah perkawinan, sebab sekitar tahun 2005 Pemohon telah meminta kepada Termohon untuk bercerai karena Pemohon sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Termohon, namun Termohon menolaknya dan bersedia merubah sikap;
- 4 Bahwa dalil Termohon pada angka : 4, 5, 6 dan 7 pada surat jawaban Termohon adalah sangat tidak benar dalil tersebut adalah hanya merupakan buah pikiran yang sangat sempit dari Termohon, hal yang sebenarnya adalah sebagai berikut: Bahwa mantan isteri Pemohon pernah datang kerumah Pemohon adalah bukan tanpa alasan, kerana mantan isteri Pemohon datang ke rumah Pemohon karena rumah tersebut adalah juga merupakan rumah / tempat tinggal anak, mantu dan cucu Pemohon, jadi jelas juga bahwa mereka adalah anak menantu serta dari cucu mantan isteri Pemohon, mantan isteri Pemohon datang ke rumah tersebut adalah tidak sendiri namun bersama suaminya (mantan isteri Pemohon telah menikah lagi / bersuami lagi) bahkan mereka datang pula dengan anak-anaknya yang lain serta kedatangan mereka adalah atas sepengetahuan Termohon dan kedatangan mereka hanyalah sekedar menengok (Sunda ngalongok) anak cucu, atau ada kepentingan lain dengan mereka tidak pernah datang bertemu dengan Pemohon, perlu dikemukakan disini, bahwa atas rumah tersebut baik anak, menantu, cucu maupun famili Pemohon tidak ada yang dilarang untuk menghuni atau sekedar untuk bertandang, kerana mereka masih mempunyai hak atas rumah tersebut, pula Termohon mendalilkan bahwa tindakan Termohon untuk mengingatkan Pemohon perihal mantan isterinya tersebut mendapat perlawanan dari anak-anak Pemohon dari mantan isterinya tersebut adalah sangat tidak benar, karena tidak pernah ada perlawanan dari anak-anak Pemohon dari mantan istri Pemohon, namun yang menjadi penilaian anak-anak Pemohon adalah sikap dan sifat Termohon kepada mereka dimana ada pertemuan antara keluarga Pemohon, terutama anak-anak Pemohon sifat dan sikap Termohon tidak pernah menunjukkan wajah yang ceria tidak pernah menunjukkan sifat dan sikap seorang ibu terhadap anak, bahkan tindakan dan sikap serta sifat Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperi berusaha menjauhkan hubungan antara Pemohon dengan anak-anak Pemohon dari mantan isteri Pemohon;

Bahwa dalil Termohon yang menyatakan : berubah menjadi pertengkaran antara Termohon dengan anak-anak Pemohon, sebenarnya bukan saja terjadi pertengkaran antara mereka namun akhirnya melibatkan Pemohon sebagai sasaran dari kemarahan Termohon, karena sering terjadi hal-hal seperti tersebut sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa tidak dihargai sebagai seorang suami, yang akibatnya timbul berbagai rasa sakit, yang akhirnya dan sudah terbukti sehingga jatuh sakitnya / strok atas diri Pemohon, sehingga harus dirawat di rumah sakit;

Bahwa segala kejadian yang terjadi sebagaimana tersebut diatas. itu adalah karena rasa cemburu yang tidak beralasan dan Termohon, dan hal ini adalah salah satu bagian kecil dari kejadian-kejadian antara Pemohon dengan Termohon sehingga timbulnya perkara ini;

Bahwa dalil Termohon yang menyatakan : dengan sengaja anak-anak Pemohon menyembunyikan Pemohon dari Termohon, dalil tersebut adalah tidak benar, justru sebaliknya, bahwa anak-anak Pemohon menyelamatkan Pemohon dari stress atau penyakit lainnya dengan membawa Pemohon ke Rumah Sakit dan sewaktu Pemohon berada dalam perawatan di Rumah Sakit (dalam hal ini RS.SAMSUDIN. SH.) Termohon dengan sengaja meninggalkan Pemohon dirumah sakit karena Termohon ada keperluan / acara dengan organisasi, sehingga timbul penilaian baik dari anak-anak Pemohon maupun dari keluarga dekat / famili pemohon terhadap sikap, sifat dimana Termohon lebih mementingkan acara organisasi dari pada mengurus suami yang sedang sakit, yang akhirnya menimbulkan kejadian sebagaimana yang telah didalilkan oleh Termohon dalam surat jawabannya, bahwa dengan adanya kejadian demi kejadian peristiwa demi peristiwa yang melanda khususnya diri pribadi Pemohon, umumnya keluarga Pemohon maka timbulah ketetapan hati, serta putusan pribadi demi menjaga hubungan baik antara Pemohon dengan anak-anaknya maupun hubungan baik antara Pemohon dengan keluarga / famili lainnya maka Pemohon mengajukan perkara ini kepada yang berkompeten untuk memutuskannya, yaitu untuk mengakhiri pernikahan / perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

- 5 Bahwa dalil Termohon yang menyatakan : 1. mewajibkan...dst, s/d kalimat "selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini diucapkan" bahwa dalil dan dalih Termohon tersebut tidak berlandaskan hukum, karena selama rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon segala untuk keperluan sehari-hari telah terpenuhi selama Termohon tidak meninggalkan keluarga artinya selama Termohon masih bertindak dan berlaku sebagai ibu rumah tangga, karena Termohon sering meninggalkan kewajiban dan tugas sebagai ibu rumah tangga, dalam hal ini Termohon lebih mementingkan organisasi dari pada keluarga, hanya jumlahnya tidak sebesar yang didalilkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan Termohon, mengingat bahwa Pemohon hanyalah sebagai seorang pensiun PNS, dengan Gaji /salaries yang diterima sebesar Rp. 1.350.000,-;

- 6 Bahwa dalil Termohon yang menyatakan : 2. Mewajibkan Pemohon untuk memberikan biaya hidup Termohon...dst...sampai dengan kalimat " dimana kewajiban tersebut berlaku selama Termohon dan Pemohon masih hidup kecuali apabila Termohon menikah lagi dengan orang lain ", dalil tersebut harus ditolak, karena tidak berlandaskan landasan hukum yang berlaku untuk hal termaksud;
- 7 Bahwa dalil Termohon yang menyatakan : 3. Mewajibkan Pemohon untuk memberikan ...dst...s/d kalimat" selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan atas perkara ini diucapkan ", bahwa dalil tersebut harus ditolaknya karena dalil Termohon tersebut tidak jelas dan sama sekali tidak berlandaskan hukum yang kuat untuk itu;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 01 April 2010 sebagai berikut : **DALAM EKSEPSI :**

1 Tentang Kopetensi Relative (Kewenangan Mengadili)

- Bahwa dalam jawaban terdahulu Termohon tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) tentang Kopetensi relative (Kewenangan Mengadili) untuk memeriksa dan mengadili perkara yang sedang diperiksa / diadili oleh PA Cibadak ini hal mana kurangnya pengetahuan Termohon tentang proses hukum terutama tentang wilayah hukum suatu pengadilan untuk memeriksa / mengadili (Kopetensi relative) suatu perkara yang diajukan oleh masyarakat yang mencari keadilan;
- Bahwa setelah Termohon berkonsultasi tentang proses hukum atas perkara yang Termohon hadapi yaitu permohonan cerai thalak yang Pemohon ajukan ini di suatu kantor biro bantuan hukum di Jakarta, Termohon baru mengetahui kalau Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang sedang diajukan oleh Pemohon untuk mengajukan cerai thalak terhadap Termohon yang terdaftar dengan nomor perkara Reg. 378/Pdt.G/2009/PA.Cbd di Sukabumi' dengan alasan hukum KOPETENSI RELATIVE (Kewenangan Mengadili);
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pemikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi tanggal 02 Mei 2004, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 161/29A//2004 tanggal 02 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi,
- Bahwa sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon tinggal menetap dan beralamat di Jakarta di rumah Termohon sendiri yaitu di Jl. Bangun cipta raya Rt. 05 Rw. 06 Blok A No. 8 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat sekarang ini Termohon dan Pemohon tinggal dan menetap di alamat yang sama yaitu di rumah Termohon di Jl. Bangun cipta raya Rt. 05 Rw. 06 Blok A No. 8 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa semasa dalam perkawinan antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah tinggal dan menetap di kampung Palasari Wates Rt. 08 Rw. 03 Desa Kalapanunggal Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, dan hanya Pemohon saja selalu datang ke desa tersebut untuk melihat rumah dan keluarganya yang ada di desa itu;
- Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku apabila hendak mengajukan suatu gugatan perceraian di pengadilan maka gugatan tersebut haruslah diajukan di wilayah hukum pengadilan tempat tinggal tetap Termohon dan para saksi-saksi bertempat tinggal dan bukanlah di wilayah hukum pengadilan tempat tinggal, Pemohon;
- Bahwa oleh karena Termohon sejak melakukan perkawinan dengan Pemohon secara terus-menerus tinggal dan menetap di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara maka seharusnya Pemohon mengajukan gugatan cerai thalak terhadap Termohon maka seharusnya Pemohon mengajukan permohonan gugatan cerai thalak terhadap Termohon adalah di Pengadilan Agama Jakarta Utara dan bukanlah di Pengadilan Agama Cibadak di Sukabumi, maka oleh karenanya menurut hukum acara perdata jelaslah bahwa Pemohon telah salah dan keliru mengajukan permohonan gugatan cerai thalak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi,
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelaslah bahwa Pengadilan Agama Cibadak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas perkara permohonan cerai thalak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon (Kopetensi relative) sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata, sehingga oleh karena mana mohon kiranya kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan hukum SELA agar memutuskan perkara yang sedang diperiksa dan diadili ini, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cibadak tidak berwenang untuk mengadili perkara permohonan cerai thalak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon yang terdaftar dengan register perkara No : 378/Pdt.G/2009/PA.Cbd di Pengadilan Agama Cibadak Pelabuhanratu Sukabumi;
- Bahwa Termohon menyadari Eksepsi tentang Kopetensi relative ini sudah diajukan dalam jawaban terdahulu tapi pada saat duplik ini Termohon ajukan hal ini bukanlah kesengajaan tetapi karena ketidaktahuan Termohon dalam hukum acara, hal ini bukanlah berarti kesempatan untuk mengajukan eksepsi tentang kopetensi relative sudah tertutup, hal mana eksepsi ini diajukan Termohon masih dalam acara jawab menjawab, untuk itu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim untuk dapat kiranya mempertimbangkan eksepsi yang Termohon ajukan dan sekaligus dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam memberikan putusan nantinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Gugatan Tidak Jelas dan Salah Alamat

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan gugatan cerai talak terhadap Termohon dengan alamat kampung Palasari Wates Rt. 08 Rw. 03 Desa Kalapanunggal Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, alamat yang ditujukan Pemohon kepada Termohon tersebut adalah salah dan tidak benar karena sejak Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah tinggal dan menetap di alamat tersebut;
- Bahwa sebelum Termohon menikah maupun setelah menikah dengan Pemohon dan hingga saat ini Termohon tidak pernah pindah dari alamat Termohon yaitu di Jl. Bangun Cipta Raya Rt. 05 Rw. 06 Blok A No. 8 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, hal ini akan Termohon buktikan nantinya dipersidangan,
- Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata bila hendak mengajukan suatu gugatan perdata / cerai talak haruslah membuat identitas para pihak-pihak yang ada dalam surat gugatan dengan jelas, lengkap dan tidak salah membuatnya gugatannya jelas dan tidak kabur yang mana nantinya di dalam memeriksa dan memutuskan perkara tersebut pengadilan tidak salah membuat dan memutuskan identitas para pihak yang berpekar, dan
- Bahwa oleh karena Pemohon dengan sengaja membuat alamat Termohon salah dan tidak sebenarnya dengan maksud dan tujuan agar permohonan cerai talak diajukan di Pengadilan Agama Cibadak mempersulit Termohon menghadirinya, maka jelaslah permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah menyalahi hukum acara perdata maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;

3 Permohonan Cerai Talak Tidak Mempunyai Alasan Dan Dasar Hukum

- Bahwa bila dibaca dan diteliti secara cermat permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang jelas dan kelihatan mengada-ngada sebab selama ini hubungan Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja;
- Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Pemohon kalau hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan baik dan tidak harmonis, hal tersebut hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon saja agar Pemohon dapat bercerai dengan Termohon dan kembali kawin / menikah dengan mantan isteri Pemohon yang diceraikannya dahulu; - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan cerai talak dari Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima,

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Termohon memohon segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas telah dimasukkan kedalam pokok perkara ini oleh karenanya tidak perlu diulang lagi karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Pemohon sekitar tahun 2005 Pemohon teiah meminta kepada Termohon untuk bercerai karena Termohon sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Termohon, hal ini adalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon, karena sejak Pemohon dan Termohon menikah hingga sekitar bulan September 2009 yang ketika itu Pemohon jatuh sakit, hidup Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis;
- Bahwa awal terjadinya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ketika mantan isteri Pemohon yang teiah diceraikan senng datang menginap di rumah Pemohon yang berada di Kampung Palasari Wates Rt. 08 Rw. 03 Desa Kalapanunggal Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Termohon awal mulanya tidak memperdulikannya kerena menurut keterangan Pemohon datangnya mantan isteri Pemohon karena rindu dengan anak-anak dan cucunya, tetapi karena sering datangnya mantan isteri Pemohon teiah terjadi perubahan pada Pemohon, Pemohon jarang mendatangi kediaman / rumah Termohon di Jakarta;
- Bahwa karena sering datangnya mantan isteri Pemohon menemui Pemohon dan menginap di rumah Pemohon di Kampung Palasari Wates Rt. 08 Rw. 03 Desa Kalapanunggal Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, perhatian Pemohon jadi jauh berkurang kepada Termohon, hal ini sangat dirasakan oleh Termohon, akhirnya kerena tidak tahan lagi Termohon mengingatkan kepada Pemohon tentang kedatangan mantan isteri Pemohon yang membuat terjadi perubahan tersebut, namun upaya Termohon tersebut ditantang oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon darii mantan isterinya tersebut;
- Bahwa upaya dari Termohon tersebut tidak disambut baik bahkan Pemohon acapkali membela perbuatan dari anaknya yang berasal dari mantan isterinya tersebut berkata kasar terhadap Termohon dan hal ini selalu Termohon diamkan dengan harapan Pemohon menyadari kesalahan dari kesilapannya itu;
- Bahwa dari puncak pertengkaran antara Termohon dengan anak-anak Pemohon dari mantan isterinya ketika Pemohon sedang sakit tidak diberitahukan kepada Termohon dan bahkan disembunyikan dimana Pemohon dirawat yang mana akhirnya Termohon ketahui kalau Pemohon sakit dirawat di RS Samsudin SH dan pada tanggal 21 September 2009 ketika Termohon membesuk Pemohon di rumah sakit untuk menjaga dan mendampingi Pemohon, tiba-tiba anak Pemohon dari mantan isterinya tersebut datang menghampiri Termohon dengan berkata-kata kasar dan melakukan penganiayaan terhadap Termohon serta mengusir Termohon dari rumah sakit tersebut;
- Bahwa atas tindakan dan kata-kata kasar anak Pemohon dari mantan isterinya tersebut Termohon melaporkannya kepada pihak Kepolisian, namun atas permintaan dari Pemohon agar memaafkan anaknya teresebut Termohon rela memaafkannya dalam persidangan meskipun rasa sakit di hati Termohon belum hilang dirasakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tetapi apa balasannya ternyata kata maaf yang Pemohon sampaikan di Pengadilan Negeri dibalas oleh Pemohon dengan permohonan cerai thalak di Pengadilan Agama Cibadak, hal ini Pemohon sadari kalau permohonan cerai thalak yang diajukan oleh Pemohon bukanlah atas kemauan dan Pemohon sendiri tetapi adalah atas dasar desakan dan tekanan dari anak dan mantan istrinya tersebut;
- Bahwa tidak benar kalau penyebab jatuh sakitnya Pemohon karena tidak nyaman dan tidak harmonisnya rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon, ha! tersebut adalah fitnah dan alasan yang dicari-cari oleh Pemohon, kalaulah memang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak nyaman kenapa rumah tangga Termohon dan Pemohon bertahan lama hingga saat ini;
- Bahwa Termohon masih merasa yakin kalau rumah tangga Termohon dan Pemohon masih dapat dipertahankan dan dibangun lagi, kalau tidak ada campur tangan dari anak-anak dan mantan istrinya Pemohon, dan untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak Permohonan cerai thalak yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa adalah satu sikap yang mulia dari Majelis Hakim bila dapat memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki dan mempertahankan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap bersatu dalam ikatan perkawinan dari pada memberikan putusan yang memutuskan hubungan perkawinan karena perceraian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Termohon merasa cemburu melihat Pemohon dekat dengan perempuan lain, wanita mana yang tidak cemburu melihat suaminya berdampingan dengan wanita lain apalagi wanita tersebut adalah mantan istrinya yang selalu datang dan menginap di rumah Pemohon ketika Termohon di rumah tersebut;
- Bahwa rasa cemburu yang diperlihatkan Termohon itu adalah tanda bahwa Termohon masih sayang kepada Pemohon dan rasa takut kalau Pemohon nanti diambil atau kembali kepada mantan istrinya tersebut dan akhirnya Termohon akan ditelantarkan ataupun diceraikan oleh Pemohon, dan sikap tersebut adalah untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sudah lama dibina oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon merasa yakin kalau Pemohon sendiri tidak bermiat untuk menceraikan thalak Termohon karena pertengkaran-pertengkaran kecil antara Termohon dengan anak-anak Pemohon, hal tersebut adalah karena kemauan dan desakan dari anak mantan istri Pemohon, oleh karena hal tersebut mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat dapat mempertimbangkan dalil-dalil yang Termohon ajukan untuk menolak permohonan cerai thalak yang Pemohon ajukan atau setidaknya menyatakan permohonan cerai thalak yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima;
- Bahwa sangatlah patut dan wajar dan serta berdasarkan hukum apabila Termohon nantinya dijatuhkan thalak satu raj'i menuntut biaya hidup yang selama ini tidak pernah diberikan oleh Pemohon, Termohon menuntut untuk biaya hidup sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini diucapkan secara sekaligus dan tunai;

- Bahwa adalah suatu kepatutan dan kewajiban apabila Termohon menuntut biaya hidup setiap bulannya sebesar Rp. 3 000.000,- (tiga juta rupiah) sejak permohonan cerai ini diajukan yang selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berjalan terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan. selama Termohon hidup sendiri kecuali apabila Termohon telah menikah lagi;
- Bahwa adalah sangat berdasar hukum dengan diputuskannya hubungan perkawinan dengan cerai thalak antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Termohon menuntut sebagian harta-harta milik Pemohon yang mana nantinya sebagai jaminan hidup diri Termohon di hari tua, atau sesuai pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat untuk menentukan porsi yang sesuai dengan rasa keadilan, dan bagian tersebut sudah harus diserahkan kepada Termohon oleh Pemohon secara utuh, sekaligus dan tunai selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah beserta foto copynya Nomor Kk.19/Pw.01/34/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi tertanggal 02 Nopember 2009, setelah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon menyatakan Termohon tidak tahu akan duplikat akta nikah tersebut, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 32021801090016 tertanggal 28 Januari 2009, An. Kepala Keluarga Drs. H. E. Kusnadi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon memberikan tangapannya bahwa Termohon tidak pernah tinggal sebagaimana di Kartu keluarga tersebut, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- 3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor 3202181011460005 tertanggal 10-02-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diperlihatkan kepada Termohon, diberi tanda (P3);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan tiga orang saksinya yaitu :

- 1 **JEJEN JAENUDIN Bin AJID**, umur 53 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2004, dan setelah menikah mereka terkadang tinggal di Kalapanunggal terkadang di Kelapa Gading Jakarta, tapi domisili mereka adalah di Kalapanunggal;
- bahwa pada saat pemikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon adalah duda cerai dengan lima orang anak dan Termohon berstatus janda cerai juga dengan membawa anak;
- bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa tahun belakangan ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya saksi mengetahui dari keterangan Pemohon;
- bahwa penyebab pertengkaran pemohon dengan Termohon menurut pengaduan Pemohon adalah masalah anak bawaan Pemohon, dimana kalau mereka berada seperti air dan minyak tidak pernah bersatu, bahkan kalau sedang idul fitri atau ada kegiatan keluarga seperti pesta mereka sering lihat posisi masing-masing;
- bahwa selain itu penyebabnya adalah karena Termohon cemburu terhadap mantan isteri Pemohon;
- bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan September 2009 sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2 UJANG MAD YUNUS SOMAWINATA Bin U. NURKI, umur 64 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun dengan Termohon, karena berteman dekat dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 dan setelah menikah mereka tinggal di Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi,
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa tahun belakangan ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran,
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya saksi mengetahui dan keterangan Pemohon;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon menurut pengaduan Pemohon adalah masalah anak bawaan Pemohon, dimana kalau mereka berada seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air dan minyak tidak pernah bersatu, bahkan kalau sedang idul fitri atau ada kegiatan keluarga seperti pesta mereka sering lihat posisi masing-masing,

- bahwa selain itu penyebabnya adalah karena Termohon cemburu terhadap mantan isteri Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, hanya pernah memberi saran kepada Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

3 YADI SISWANTO Bin ACEP SUMARJA. umur 41 tahun. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2003, dan kenal dengan Termohon. karena saksi adalah suami dan mantan isteri Pemohon yang pertama bernama Yuyu Yuningsih;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa tahun belakangan ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya saksi mengetahui dari keterangan Pemohon;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah masalah anak bawaan Pemohon;
- bahwa saksi ingin menjelaskan kehendak perceraian itu bukan atas dorongan anak-anak Pemohon apalagi mantan isteri Pemohon (Yuyu Yuningsih) karena untuk apa dia menyuruh Pemohon menceraikan Termohon sementara saat ini yang bersangkutan adalah isteri saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut di atas Kuasa Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon membantah sebagian sebagai berikut:

- Termohon menikah dengan Pemohon bukan pada tahun 2004 tapi menikah tahun 1997;
- Rumah tangga Termohon dengan Pemohon sampai sekarang ini tetap harmonis ;
- Saksi tidak pernah mendamaikan apalagi memberi saran agar rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun lagi;
- Termohon benar ada cemburu kepada mantan isteri Pemohon, karena ia pernah menginap di rumah Pemohon, meskipun ketika datangnya ia diantar oleh suaminya tersebut, dan menginap ketika Termohon tidak ada; Dengan saksi ketiga Termohon tidak kenal dengan saksi dimaksud, karena tidak pernah bersalaman dan tidak mengenalkan diri kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Photo copy surat pernyataan dari suami Pemohon Drs. H.E.Kusnadi, tanggal 17 Maret 2009, tidak bermeterai, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
- 2 Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 09.5106.590352.0119 atas nama Termohon (Hj. Tuti Tukiyati) alamat Jl. Bangun Cipta Raya Blok A- 8 RT.005/RW.006 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Kota Madiya Jakarta Utara yang di keluarkan oleh Lurah Pegangsaan Dua An. Camat Kelapa Gading, berlaku hingga 19 Maret 2009, telah di beri materai yang cukup dan dilegalisir akan tetapi tidak ada aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda dengan T.2;
- 3 Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 09.5106.590352.0119 atas nama Termohon (Hj. Tuti Tukiyati) alamat Jl. Bangun Cipta Raya Blok A- 8 RT.005/RW.006 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Kota Madiya Jakarta Utara yang di keluarkan oleh Lurah Pegangsaan Dua An. Camat Kelapa Gading, berlaku hingga 14 Maret 2014, telah di beri materai yang cukup dan dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda dengan T.3;
- 4 Photo copy Kartu Keluarga WNI No. 703933 yang di keluarkan oleh Kel. Pegangsaan Dua. Kec. Kelapa Gading Kota Madiya Jakarta Utara dengan Alamat Jl. Bangun Cipta Raya Blok A- 8 RT.005/RW.006 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Kota Madya Jakarta Utara, telah diberi materai yang cukup dan dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis dberi tanda dengan T.4;
- 5 Photo copy Surat Keterangan dari Lurah Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Kota Madiya Jakarta Utara No. 282/1071.562.10 menerangkan bahwa Termohon (Hj. Tuty Tukiyati) bertempat tinggal di Jl. Bangun Cipta Raya Blok A-8 RT.005/RW.006 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Kota Madiya Jakarta Utara, telah di beri Materei yang cukup dan telah di sesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.5;
- 6 Photo Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK. 19/PV.01/34/XI/2009, tanggal 02 Nopember 2009, telah di beri materai yang cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
- 7 Photo Duplikat Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh KUA Kec. Kalapa Nunggal No. KK. 19/PV.01/34/XI/2009 tanggai 02 Nopember 2009 telah di beri materai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.7;
- 8 Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 3202182801090016 tanggai 28-01-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, tidak dilegalisir serta tidak ada aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Termohon juga telah mengajukan dua orang saksinya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **YULITA DANI Binti AHMAD DANI**, umur 53 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon karena bertetangga sejak tahun 1980 an, dan kenal dengan Pemohon, setelah Pemohon menikah dengan Termohon;
- bahwa saksi hadir ketika pernikahan Termohon dengan Pemohon;
- bahwa setelah menikah Termohon dengan pemohon berumah tangga di Pamulang kemudian kembali ke Kelapa Gading;
- bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan damai, namun sekarang ini tidak rukun lagi, karena menurut Termohon anak-anak bawaan Pemohon dari pernikahannya sebelum dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik dengan Termohon;
- bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah kurang lebih sudah tiga bulan, Termohon tinggal di kelapa gading sedangkan Pemohon tinggal di Kalapanunggal Sukabumi;
- bahwa setahu saksi Pemohon adalah pensiunan PNS, sewaktu di Pamulang sebagai Camat dan terakhir jabatannya adalah sebagai wakil Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tangerang,

2 **SUWARTI Binti KASTO SUMARTO**, umur 60 tahun di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon karena bersaudara sepupu dan kenal dengan Pemohon, setelah Pemohon menikah dengan Termohon;
- bahwa saksi hadir ketika pernikahan Termohon dengan Pemohon yang dilaksanakan di rumah Pemohon di Sukabumi;
- bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di Pamulang kemudian pindah ke Kelapa Gading;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun rukun saja, adapun kalau ada percekcoakan tidak pernah diperlihatkan kepada saksi, hanya saat ini saksi mengetahui Pemohon mau menceraikan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau;
- bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah kurang lebih sudah enam bulan, Termohon tinggal di Kelapa Gading sedangkan Pemohon tinggal di Kalapanunggal Sukabumi;
- bahwa saksi pernah berusaha menasehati Termohon, untuk apa bercerai, karena perceraian itu tidak baik;
- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut Termohon maupun Kuasa Pemohon tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 01 Juli 2010 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta alat-alat bukti yang telah diajukannya dan mohon putusan ;
- Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulannya meskipun kepada Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya tersebut;
- Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada AUNG YAKUB KHAN, SH Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Raya Karang Tengah No. 663 Cibadak Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2010;
- Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban serta dalam dupliknya Termohon telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- 1 Agar Majelis Hakim menolak atau menangguhkan pemeriksaan permohonan cerai thalak Pemohon karena menurut Termohon pengajuan perkara cerai thalak ini erat kaitannya dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak Pemohon terhadap Termohon di depan umum yaitu di rumah sakit tempat Pemohon dirawat,
- 2 Tentang Kompetensi relatif dimana Pengadilan Agama Cibadak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai thalak Nomor : 378/Pdt.G/2009/PA.Cbd karena sampai saat ini Termohon tinggal dan menetap di alamat di rumah Termohon di Jl. Bangun Cipta Raya RT. 05 RW. 06 Blok A No. 8 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana menurut hukum acara perdata yang berlaku apabila hendak mengajukan gugatan perceraian maka harus diajukan di wilayah hukum pengadilan tempat tinggal Termohon;
- 3 Gugatan tidak jelas dan salah alamat, karena Pemohon dengan sengaja membuat alamat Termohon salah dan tidak sebenarnya dengan maksud dan tujuan agar permohonan cerai thalak diajukan di Pengadilan Agama Cibadak mempersulit Termohon menghadirinya,
- 4 Permohonan cerai thalak tidak mempunyai alasan dan dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tentang penangguhan pemeriksaan perkara karena menurut Termohon pengajuan perkara cerai thalak ini erat kaitannya dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak Pemohon terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan umum yaitu di rumah sakit tempat Pemohon dirawat, dalam repliknya Pemohon telah memberikan tanggapannya yang menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut bukan mengenai pokok perkara serta tidak ada hubungannya dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa perkara permohonan cerai thalak yang diajukan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan perkara pidana sebagaimana yang diajukan oleh Termohon serta eksepsi tersebut tidak ada dasar hukumnya, oleh karena itu eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kewenangan untuk mengadili dimana menurut Termohon Pengadilan Agama Cibadak tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena sampai saat ini Termohon tinggal di Jl. Bangun Cipta Raya RT. 05 RW. 06 Blok A No. 8 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, bukan di tempat sebagaimana ditunjuk oleh Pemohon, serta untuk menguatkan dalil eksepsinya tersebut Termohon telah mengajukan bukti T2, T3, T4 dan T5 dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut Termohon benar beralamat Jl. Bangun Cipta Raya RT. 05 RW. 06 Blok A No. 8 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (2) dan pasal 133 HIR eksepsi tentang kompetensi relatif, harus diajukan bersamaan pada saat jawaban pertama terhadap pokok perkara, sementara Termohon mengajukan eksepsi tersebut pada tahap duplik sebagaimana juga diakui oleh Termohon, serta pada persidangan yang pertama Termohon menyatakan secara tegas tidak keberatan untuk dialamatkan sebagaimana alamat yang ditunjuk oleh Pemohon, dengan demikian Majelis berpendapat karena eksepsi tersebut diajukan bukan pada saat jawaban pertama tetapi diajukan pada tahap duplik maka eksepsi tersebut patut untuk ditolak,

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon tentang gugatan tidak jelas dan salah alamat, karena Pemohon dengan sengaja membuat alamat Termohon salah dan tidak sebenarnya dengan maksud dan tujuan agar permohonan cerai thalak diajukan di Pengadilan Agama Cibadak mempersulit Termohon menghidirinya, terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut ada memiliki dasar hukum dimana berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 setiap gugatan perceraian harus diajukan di tempat tinggal isteri dalam hal ini pihak Termohon, akan tetapi karena eksepsi ini diajukan pada tahap duplik bukan pada jawaban pertama. maka eksepsi tersebut juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi permohonan cerai thalak tidak mempunyai alasan dan dasar hukum, karena eksepsi ini menyangkut materi pokok perkara maka akan diadili *bersamaan* dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendaiilkan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon karena *rumah* tangganya dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera sudah sulit untuk diwujudkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan terus menerus disebabkan sering terjadi salah faham serta kurang adanya sikap pengertian Termohon dengan anak-anak bawaan Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tidak bersatu lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dimana berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akta nikah adalah merupakan satu-satunya bukti pemikahan, serta pengakuan dari Termohon meskipun Termohon pada tahap pembuktian menyatakan perkawinan tersebut terjadi tahun 1997 bukan 2004 maka Majelis berpendapat secara substansi perkawinan itu telah terbukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah ditempuh melalui proses mediasi, sesuai dengan maksud pasal 130 HIR Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk Drs. Solihudin, SH salah seorang Hakim/Mediator yang terdaftar dalam daftar Mediator Pengadilan Agama Cibadak, untuk menjadi mediator dalam perkara ini, namun usaha tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, dimana menurut Termohon rumah tangganya hidup rukun dan damai namun dalam perkembangannya mantan isteri Pemohon yang telah diceraikannya dengan berbagai alasan beberapa kali menginap di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta campur tangan anak-anak bawaan Pemohon dari isterinya tersebut ketika Termohon mengingatkan Pemohon seringkali mengakibatkan pembicaraan baik-baik berubah menjadi pertengkaran antara Termohon dengan anak-anak Pemohon, bahkan ketika Pemohon sedang sakit dengan sengaja anak-anak Pemohon menyembunyikan Pemohon dari Termohon dan pada tanggal 21 September 2009 Termohon berusaha menemui Pemohon di rumah sakit dengan tujuan untuk menjaga dan mendampingi Pemohon, namun anak-anak Pemohon dengan sengaja melakukan tindakan penganiayaan terhadap Termohon, yang kemudian Termohon adukan ke Kepolisian Sektor Cikole dan ternyata ketika perkara pidana tersebut dalam proses penyidikan di Kepolisian, Pemohon mengajukan permohonan cerai thalak ke Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yang keterangannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama JEJEN JAENUDIN Bin AJID, adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil-dalil permohonan Pemohon meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak secara langsung melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah *berpisah* tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai dengan sekarang yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga oleh majelis bahwa saksi benar telah mengetahui peristiwa a *quo*, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon yang hidup juga bertetangga dengan Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon bernama UJANG MAD YUNUS SOMAWINATA Bin U. NURKI adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi-saksi menyangkut dalil-dalil Termohon, meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi mendapat pengaduan dari Pemohon dan melihat bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa saksi a *quo* mengetahui hal tersebut, maka Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon bernama YADI SISWANTO Bin ACEP SUMARJA adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi-saksi menyangkut dalil-dalil Termohon, meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon tetapi saksi mengetahui penyebabnya adalah karena masalah anak-anak bawaan Pemohon dengan Termohon serta saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa saksi sebagai *suami* mantan isteri Pemohon mengetahui hal tersebut, maka Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan saksi-saksi yaitu YULITA DANI Binti AHMAD DANI dan SUWARTI Binti KASTO SUMARTO dimana dalam keterangannya kedua saksi Termohon tersebut menyatakan benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun disebabkan kurang baiknya hubungan antara Termohon dengan anak-anak bawaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah,
- 2 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga ;
- 4 Bahwa upaya mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah benar-benar pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali untuk melanjutkan rumah tangganya, meskipun penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terdapat perbedaan antara Pemohon dengan Termohon serta Termohon bersikeras ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi dengan melihat upaya perdamaian melalui mediasi yang tidak berhasil serta sikap Pemohon sendiri yang bersikukuh untuk menceraikan Pemohon, mengindikasikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan bathin, kemudian jika salah satu pihak atau kedua-duanya telah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalil dalam Al Qur'an Surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang;

Sulit akan terwujud, bahkan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan tanpa melihat atau memandang siapa yang bersalah serta apa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga apabila diteruskan untuk bersatu kembali membina rumah tangga akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak Pemohon dalam konpensi telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat dalam rekonpensi dapat dipertimbangkan, dan selanjutnya penyebutan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi dan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Mewajibkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan penggantian biaya hidup Penggugat Rekonpensi yang tidak pernah diberikan sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya yang sudah harus diserahkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini diucapkan;
- 2 Mewajibkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hidup Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya yang sudah diserahkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berjalan terhitung sejak putusan atas perkara ini diucapkan, dimana kewajiban tersebut berlaku selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih hidup, kecuali apabila Penggugat Rekonpensi menikah lagi dengan orang lain,
- 3 Mewajibkan Tergugat Rekonpensi memberikan sebagian dari harta yang pada saat putusan atas perkara ini diucapkan adalah milik Tergugat Rekonpensi, dengan porsi sesuai dengan rasa keadilan Majelis Hakim, dimana bagian tersebut sudah harus diserahkan secara utuh dan sekaligus oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan penggantian biaya hidup Penggugat Rekonpensi yang tidak pernah diberikan sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya yang sudah harus diserahkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini diucapkan, dimana dalam repliknya Tergugat rekonpensi menolak gugatan tersebut, karena selama rumah tangga antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi segala untuk keperluan sehari-hari telah terpenuhi selama Penggugat Rekonpensi tidak meninggalkan keluarga artinya selama Penggugat Rekonpensi masih bertindak dan berlaku sebagai ibu rumah tangga, karena Penggugat Rekonpensi sering meninggalkan kewajiban dan tugas sebagai ibu rumah tangga, dalam hal ini Penggugat Rekonpensi lebih mementingkan organisasi dari pada keluarga, hanya jumlahnya tidak sebesar yang didalilkan dan diinginkan Penggugat Rekonpensi, mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat Rekonpensi hanyalah sebagai seorang pensiun PNS, dengan Gaji yang diterima sebesar Rp. 1.350.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan, dengan lain perkataan dasar dari suatu gugatan harus dikemukakan dengan jelas dimana gugatan Penggugat rekonpensi baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya agar Tergugat Rekonpensi membayar penggantian biaya hidup sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, tidak memiliki dasar hukum yang jelas, apa yang dimaksud dengan penggantian biaya hidup tersebut, apakah nafkah Penggugat Rekonpensi atau yang lainnya? Dengan demikian Majelis menilai gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi tersebut tidak jelas (kabur), dengan demikian gugatan rekonpensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hidup Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 3.000.000 - (Tiga juta rupiah^ seti3^ bu!ann^a ^ano sudah dissrahka.n secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berjalan terhitung sejak putusan atas perkara ini diucapkan, dimana kewajiban tersebut berlaku selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih hidup, kecuali apabila Penggugat Rekonpensi menikah lagi dengan orang lain dimana dalam repliknya Tergugat rekonpensi menolak dalil-dalil tersebut, karena tidak berlandaskan landasan hukum yang berlaku untuk hal termaksud;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo Majelis berpendapat sesuai dengan bantahan dari pihak Tergugat Rekonpensi dimana menurut Majelis landasan atau dasar hukum tentang biaya hidup yang akan datang setelah terjadinya perceraian tidak ada dasar hukumnya, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi dianggap cacat formil sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan sebagian dari harta yang pada saat putusan atas perkara ini diucapkan adalah milik Tergugat Rekonpensi, dengan porsi sesuai dengan rasa keadilan Majelis Hakim, dimana bagian tersebut sudah harus diserahkan secara utuh dan sekaligus oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama Penggugat Rekonpensi Majelis berpendapat gugatan Rekonpensi tersebut tidak diformulasi secara tegas harta-harta apa saja yang dituntut oleh Penggugat rekonpensi serta tidak diikuti dengan petitum yang jelas, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut dengan demikian gugatan rekonpensi tersebut tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dengan demikian gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankerlijk Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diajukan baik oleh Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Drs. H. E. KUSNADI Bin SARKOWI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. TUTI TUKIYATI Binti ABDUL ROHMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak di Palabuhanratu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 Hijriyah oleh kami, **Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. SANGIDIN, SH.MH** dan **Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **H. SIHABUDDIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Ketua

ttd

Drs. ERIK SUMARNA, SH..MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SANGIDIN, SH..MH

Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI

Patera Pengganti,

ttd

H. SIHABUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)